

## BAB VI

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan temuan di lapangan tentang Implementasi Peraturan Walikota Padang Nomor 54 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik dapat disimpulkan belum terlaksana dengan baik, karena masih terdapat terkendala yang menyebabkan MPP Kota Padang tidak berjalan dengan efektif. Pertama, sumber daya yang terbatas sehingga implementasi belum berjalan dengan baik. Kedua, pemahaman implementor yang masih kurang mengenai kebijakan MPP di kota padang, sehingga tidak memiliki komitmen dalam melaksanakan tujuan yang ada pada butir-butir Peraturan Walikota Padang Nomor 54 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik tersebut. Ketiga, hubungan antar organisasi yang kurang berjalan dengan baik ditandai dengan sedikitnya rapat koordinasi yang diadakan. Keempat, ketidakjelasan struktur yang terdapat pada pelaksanaan MPP di Kota Padang. Kelima, tidak terdapat nota kesepahaman yang disetujui oleh semua instansi di MPP Kota Padang.

Oleh karena itu, kebijakan yang telah dilaksanakan selama 2 tahun ini belum berjalan sesuai dengan tujuan didirikannya MPP yaitu sebagai tempat dalam menyelenggarakan pelayanan dalam satu gedung yang sama sehingga masyarakat mendapatkan pelayanan yang efektif dan efisien. Setelah menganalisis implementasi Peraturan Walikota Padang Nomor 54 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Mal

Pelayanan Publik tersebut maka peneliti menyajikan sebuah saran dan rekomendasi sebagai berikut ini:

## 6.2 SARAN DAN REKOMENDASI

1. Dalam pengimplementasian Peraturan Walikota Padang Nomor 54 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik tersebut, pemenuhan kebutuhan akan sumber daya manusia maupun non manusia dipenuhi dengan baik dan dicukupkan sesuai dengan kebutuhan.
2. Meningkatkan pemahaman implementor terhadap standar dan sasaran kebijakan.
3. Membuat stuktur yang jelas di MPP. Dimana bentuk struktur yang terjadi yaitu Pemerintah daerah berkoordinasi dengan Kepala DPMPTSP Kota Padang dan dimana dinas-dinas terkait berada di bawah Pemerintah Daerah dan Kepala DPMPTSP Kota Padang
4. Untuk Pemerintah Daerah meningkatkan koordinasi atau sikap tegas untuk meminta 16 instansi yang pada awalnya disediakan di MPP untuk membuka pelayanan kembali, karena sampai Tahun 2020 ini hanya 3 instansi yang aktif.